

ABSTRAK

Syukran Mahmud (1183020116): Status Hukum Transaksi Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Di Hubungkan Dengan Ijtima Ulama Komisi MUI Tentang Fatwa Hukum Uang Crypto (Studi Kasus Website Opensea.io)

Teknologi ekonomi kreatif semakin berkembang terutama dari segi transaksi dan sistem keuangan yang dipakai hal ini ditandai dengan munculnya *cryptocurrency* serta melahirkan pula NFT (*Non Fungible Token*) sebagai salah satu produk transaksinya. Saat ini NFT (*Non Fungible Token*) telah menjadi salah satu tren dikalangan masyarakat terlebih para desainer dengan menjual di berbagai *platform* salah satunya OpenSea.io. yang terhubung dengan *cryptocurrency* karena menggunakan sistem teknologi *blockchain* dimana lebih terjamin kerahasiaannya sebab sistem transaksi otomatis disebar secara *peer-to-peer* keseluruh jaringan tanpa adanya otoritas pusat. MUI berijtima dan berprespektif bahwa jual beli *cryptocurrency* harus memenuhi syarat dan rukun yang harus terpenuhi diantaranya harus memiliki unsur *sil'ah*, dan terhindar dari *gharar*, *dharar*, serta *qimah* agar transaksi menjadi aman dan halal, sehingga apapun transaksi yang mengikuti *cryptocurrency* seperti NFT (*Non Fungible Token*) yang harus mengikuti status dari *cryptocurrency* tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan (1) mekanisme jual beli NFT (*Non Fungible Token*) di *platform* OpenSea.io (2) mengetahui status hukum transaksi jualbeli dan hak kepemilikan NFT (*Non Fungible Token*). Apakah jual beli NFT (*Non Fungible Token*) tersebut sah jika ditinjau sesuai syariah atau termasuk kategori jual beli yang dilarang karena transaksi jual beli NFT (*Non Fungible Token*) mengikuti hal-hal dan status hukum dari *cryptocurrency*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menganalisis apakah jual beli NFT (*Non Fungible Token*) di *platform* OpenSea sudah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil ijtima ulama komisi fatwa MUI ke- 7, syarat dan rukun serta kriteria umum dan pedoman sebagai garis tunjuk oleh syariat Islam.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan data-data yang di dapat di lapangan kemudian menganalisisnya lewat kajian pustaka untuk memaparkan kesimpulan dari temuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber buku maupun jurnal yang mendukung, wawancara dengan teknik deskriptif dalam penulisannya.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) Mekanisme praktik jual beli *cryptocurrency* di *platform* Opensea.io masih belum sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan menggunakan *cryptocurrency* sebagai satu-satunya pembayaran seperti *Etherium*, dimana mata uang *crypto* sendiri mengandung *gharar*, *dharar* dan *qimah*. (2) Sebuah karya yang diupload dan terkonfersi menjadi sebuah NFT (*Non Fungible Token*) yang awalnya boleh (mubah) menjadi haram dikarenakan status jual beli NFT (*Non Fungible Token*) mengikuti status hukum dari *cryptocurrency* sebagaimana kaidah fiqh menjelaskan bahwa "Apabila suatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya", dimana status hukumnya merujuk kembali kepada fatwa MUI tentang *cryptocurrency* bahwa terdapat *gharar*, *dharar*, dan *qimah* yang sudah jelas bahwa tiga poin tersebut menyalahi aturan syariah dan syarat-syarat jual beli. Terdapat hal penting sebenarnya yang harus digaris bawahi dan menjadi poin mendasar mengapa *cryptocurrency* diharamkan yaitu perubahan dari mata uang tersebut yang sangat tidak stabil dan tidak ada entitas/badan hukum yang mengawasinya.

Kata kunci: *Cryptocurrency*, NFT (*Non Fungible Token*), Ijtima, Ekonomi Kreatif, Opensea, Jual Beli.